



PUTUSAN

Nomor: 477/Pdt. G/2012/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
HONORER, bertempat tinggal di **KABUPATEN**
BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

me l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak
ada, bertempat tinggal di **KABUPATEN BULUKUMBA**,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengarkan dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 24
September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba di bawah
register perkara Nomor: 477/Pdt. G/2012/PA Blk. tanggal 24 September 2012 dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer



1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa , tanggal 14 Pebruari 2012, di Dusun Dauhe, Desa Darubiah, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/04/II/2012 tanggal 13 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah, Tergugat mengucapkan pula sighth taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Desa Darubiah, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 3 bulan, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
5. Bahwa, pada bulan Juni 2012 Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, tanpa jaminan lahir dan batin;
7. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
8. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 1 Oktober 2012 dan tanggal 17 Oktober 2012 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulailah pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/04/II/2012, tanggal 13 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto bahari, Kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup ditandai dengan kode P;

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:



1. **SAKSI I**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih tiga bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada Juni 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya tanpa jaminan lahir dan bathin;

2. **SAKSI II**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih tiga bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;



- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah tiga bulan lamanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Manimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mau bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir sejak awal pernikahan bahkan sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah tiga bulan lamanya tanpa jaminan lahir dan bathin;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan, namun karena perkara ini menyangkut tentang perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dan kesaksian;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang menurut Undang-Undang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keteragannya bersumber dari pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah tiga bulan lamanya tanpa biaya nafkah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat senantiasa menampilkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal mana telah menggambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di kemukakan di muka bahwa dapat ditafsirkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan akan membuat Penggugat menderita;

Menimbang bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, maka majelis berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan gugatan Penggugat, telah cukup beralasan maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dan sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sugbra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali kurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2012. Bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1433 H. oleh Drs. Muh. Rusydi Thahir, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. dan Sriwinaty Laiya, S. Ag. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Baharuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Drs. Muh. Rusydi Thahir, S.H., M.H.

ttd

Sriwinaty Laiya, S. Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Baharuddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Proses dan ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 225.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 5.000,-

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)